


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA (ADD) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH  
DI NAGARI RAO RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB  
KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI  
SUMATERA BARAT**



Disusun Oleh:

**RAHMADANI SISFITRI**  
NIM 11524201058

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif Siyash *Syar’iyyah* di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat”**, yang ditulis oleh:

Nama : RAHMADANI SISFITRI  
 Nim : 11524201058  
 Program studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqashah fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau

Pekanbaru, 24 Juni 2020

**Dr. IL ISMARDI, M.Ag**  
 NIP: 197203082003121002

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH DI NAGARI RAO-RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT” yang ditulis oleh:

Nama : RAHMADANI SISFITRI  
 NIM : 11524201058  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag.**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si.**

Penguji I  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag.**

Penguji II  
**Dr. Arisman, M.Sy.**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

## ABSTRAK

**Rahmadani Sisfitri (2015) : “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Perspektif Siyash Syar’iyyah Di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pengelolaan keuangan Nagari berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini ada 2 (dua) permasalahan yang diambil, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perspektif *Siyash Syar’iyyah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Rao-Rao dan Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perspektif *Siyash Syar’iyyah*.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Untuk Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Rao-Rao yang berusia produktif antara 25-55 tahun, yang berjumlah 800 orang. Sampel dari penelitian ini adalah 80 orang yang diambil 10% dari jumlah populasi dengan penarikan *purposive sampling* (kriteria khusus). Sumber data diperoleh melalui dua bagian yaitu: data primer yang diperoleh dari wawancara kepada Wali Nagari, perangkat Nagari, Wali Jorong, pengurus/anggota BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari), serta melalui angket yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak 80 angket. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi sebelumnya dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) cukup baik pada tahap pelaksanaan dan menikmati hasil, namun dalam tahap perencanaan dan evaluasi partisipasi masyarakat masih kurang hal ini disebabkan masyarakat lebih cenderung menyerahkan keputusan dan kebijakan pada pemerintah nagari dan kurang memiliki pengetahuan dan rasa peduli tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Nagari Rao-Rao. Namun dalam *Siyash Sya’iyyah* pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini termasuk ke dalam kajian *Siyash Maliyah* (Politik Ekonomi Islam). Dalam *Siyash Maliyah* pengelolaan ini tergolong kepada *Makruh* (diperbolehkan) karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari dalam mengelola Alokasi Dana Desa ini telah memihak kepada masyarakat. Serta jika di ukur dari segi maslahat dan mudhoratnya, bahwa pengelolaan ini maslahatnya lebih besar dari pada mudharatnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tenang dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah Di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat ”**. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda (Bujang), Ibunda (Siska Amelia) serta adik-adik tercinta yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spiritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan bapak Wakil Dekan III Dr.H. Maghfirah, MA.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Irfan Zulfikar yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Dr.H. Ismardi, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Haswir, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 15 yang telah banyak membantu dan memberikan

saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.

9. Tujuh kawan Srikandi (ladies HTN'15), Imelda, Sinta Rahayu Nst, Yuli Susanti , Iit Nurul Putri, Seni Anggraini dan Nurmala Sari Dena, yang sering menghibur dan memberikan motivasi ketika penulis mengalami masalah. Semoga persahabatan kita tidak akan pudar dimakan waktu.
10. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang nama-namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Amin ya robbal 'alamin.

Pekanbaru, 20 Juni 2020

Penulis

**Rahmadani Sisfitri**  
**NIM. 11524201058**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Pendahuluan .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II     GAMBARAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Nagari Rao-Rao .....	17
B. Keadaan Geografis .....	18
C. Kependudukan .....	19
D. Sosial .....	20
E. Ekonomi .....	21
<b>BAB III    TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Partisipasi Masyarakat .....	23
B. Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	38
C. Siyasah Syar'iyah .....	49
<b>BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat .....	67
B. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	76

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	90
	B. Saran .....	90
	<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	92
	<b>LAMPIRAN</b> .....	93

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk berdasarkan kelompok umur Nagari Rao-Rao .....	20
Tabel 2.2.	Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan di Nagari Rao-Rao .....	21
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Nagari Rao-Rao .....	22
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan Nagari Rao-Rao .....	23
Tabel 4.1.	perhitungan angket tahap perencanaan Nagari Rao-Rao .....	85
Tabel 4.2.	perhitungan angket tahap pelaksanaan Nagari Rao-Rao .....	87
Tabel 4.3.	perhitungan angket tahap menikmati hasil Nagari Rao-Rao .....	89
Tabel 4.4.	perhitungan angket tahap evaluasi Nagari Rao-Rao .....	91

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Ajarannya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam dapat dipakai untuk mencapai kemajuan dan kedamaian, bukan hanya oleh muslim tetapi juga oleh non-muslim. Islam bukan agama yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi Islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kezaliman, serta membangun keharmonisan antar umat beragama dalam bernegara.

Al-Quran sebagai pedoman umat islam serta sumber hukum dalam islam memang secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Quran, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan dari dasar itulah dikenal istilah *fiqih siyasah* yang dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara).

*Fiqih siyasah* adalah suatu ilmu yang otonom sekaligus termasuk bagian dari ilmu Fiqih yang membahas mengenai individu, masyarakat dan negara. *Fiqih siyasah* juga diartikan sebagai perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf

mendefinisikan *siyasa* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya *siyasa* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan.<sup>1</sup>

Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks *siyasa* adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan kepada Nash-Nash yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan salah satu bentuk kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya masyarakat Desa. Desa merupakan unsur yang penting di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Istilah Desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Secara definisi Desa dapat diartikan

<sup>1</sup> A. Dzajuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat, dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm, 25-26

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai satuan kelompok masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pengaturan tentang Desa ini dikuatkan kembali dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Desa secara yuridis formal sudah diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Untuk itu, Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di jelaskan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari tujuh sumber pendapatan yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

<sup>2</sup> Ateng Syafrudin, "Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa" (Bandung, Alumni, 2010), hlm 2.

<sup>3</sup> Daru Wiasakti, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grogoban*, (Semarang: Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro 2015), hlm, 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah atau sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Di tegaskan kembali dalam pasal 95 ayat (1) PP 43 tahun 2014 Alokasi Dana Desa di berikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan dana APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat. Jumlah nominal yang diberikan pada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk serta jumlah angka kematian. Alokasi Dana sebesar 10% yang di terima oleh Desa di harapkan akan meningkatkan pendapatan desa.<sup>4</sup>

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi, karena secara historis dan empiris Desa telah lama menjalankan fungsinya sebagai swapraja bagi masyarakatnya. Pada dasarnya masyarakat pedesaan mempunyai modal

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

sosial yang tinggi untuk mendukung, melaksanakan dan bahkan mengawasi jalannya program pembangunan. Partisipasi dari setiap bagian Desa diperlukan untuk mewujudkan kemandirian dan kemajuan Desa dari segi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan Desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program kegiatan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap program kegiatan yang akan direncanakan akan gagal apapun bentuknya. Partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Nagari Rao-Rao merupakan salah satu nagari yang termasuk dalam Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar provinsi Sumatera Barat, Nagari ini berjarak 10 km dari Batusangkar. Secara geografis dan topografis nagari ini termasuk Nagari yang berlembah-lembah dengan hawa yang sejuk dan berada pada daerah ketinggian dengan pemandangan hamparan Gunung Merapi. Masyarakat setempat sebagian besar merantau dengan menjadi pedagang, rata-rata berada dalam usia muda sampai pertengahan sedangkan yang menetap di nagari ini berprofesi sebagai petani rata-rata sudah dalam usia tua.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nagari Rao-Rao juga merupakan salah satu Nagari yang menerima Alokasi Dana Desa setiap tahunnya secara bertahap, data terakhir pada tahun 2018 besaran Alokasi Dana Desa yang di terima adalah Rp 815.486.000,-.<sup>5</sup> Dengan sumber pendapatan nagari sebesar itu diharapkan mampu untuk memberikan kemajuan pada Nagari baik dari segi pembangunan infrastruktur, ekonomi sosial masyarakat serta mensejahterakan kehidupan masyarakat Nagari itu sendiri sebagaimana yang sudah di amanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan melalui program dan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah di sepakati bersama dalam sebuah kesepakatan atau musyawarah yang dihadiri oleh kelompok masyarakat melalui undangan yang sudah di sampaikan oleh pihak pemerintah Nagari. Dalam musyawarah tersebut masyarakat Nagari diberikan kesempatan untuk berpartisipasi serta mengeluarkan ide dan pendapat mereka tentang penyusunan rancangan kegiatan pembangunan yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat guna menunjang kemajuan Nagari khususnya masyarakat di Nagari.

Namun berdasarkan pengamatan penulis di lapangan ditemukan beberapa persoalan tentang partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) seperti ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang sumber Dana Nagari termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Nagari setiap tahunnya disebabkan karena sebagian besar masyarakat Nagari ini tidak menetap tinggal di Nagari mereka memilih merantau meninggalkan Nagari sedangkan yang menetap tinggal di Nagari adalah para orang tua yang

<sup>5</sup> Sumber data dari kantor wali nagari berupa laporan penerimaan APBNag tahun 2017-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berprofesi sebagai petani, dan diikuti dengan pekerjaan sebagai pedagang, pegawai negeri dan pekerjaan lainnya sehingga menyebabkan masyarakat tidak berperan lebih aktif sehingga peran pemerintah lebih dominan dibanding peran masyarakat itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat selama ini hanya sebagai penerima keputusan dan hasil tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program kegiatan dari awal hingga akhir. Selain itu, muncul permasalahan lain yang timbul dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 14 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah ikut andil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akibatnya di lapangan ketika ada kegiatan atau proyek pembangunan yang bersifat swakelola yang akan ataupun tengah berlangsung ada perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan pemerintah atau pemilik lahan dengan pemerintah Nagari disebabkan oleh dispensasi ganti rugi tanah atau lahan yg terpakai atau digunakan untuk sebuah proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yang mengakibatkan proyek pembangunan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dari gambaran tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana partisipasi masyarakat Nagari Rao-Rao dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta tinjauan *siyasaḥ syari'iyah* terhadap pengaturan pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Untuk itu, Penulis mengangkat penelitian dengan judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH DI NAGARI RAO-RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT”

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis memberi batasan permasalahan ini pada *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Perspektif Fiqih Siyash Di Nagari Rao-Rao”*

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah ini pada dua hal, yaitu:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Nagari Rao-Rao Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat ?
2. Bagaimana Tinjauan Siyash Syar'iyah Terhadap Partisipasi Masyarakat Nagari Rao-Rao Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui Partisipasi Masyarakat Nagari Rao-Rao Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
- b. Mengetahui bagaimana Tinjauan Siyash Syar'iyah Terhadap Partisipasi Masyarakat Nagari Rao-Rao Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritik

Hasil yang ada dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu hukum tata negara (*siyash*).

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan pemerintah lain pada umumnya untuk dapat melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Serta menjadi evaluasi masyarakat nagari Rao-Rao untuk ikut berperan positif terhadap Alokasi Dana Desa.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum/gejala sosiologis yang dilaksanakan dengan menggunakan metode *field research* dan termasuk jenis penelitian kualitatif.<sup>6</sup> Dalam hal ini penyusun meneliti partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah* di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat penelitian *deskriptif analisis*, dengan kata lain *deskriptif analisis* merupakan pengambilan masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian di olah untuk ditarik kesimpulannya.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi wilayah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek<sup>7</sup> dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Rao-Rao, Perangkat Nagari Rao-Rao, Wali Jorong Nagari Rao-Rao, BPRN Nagari Rao-Rao, serta masyarakat Nagari Rao-Rao. Sedangkan objek dalam

<sup>6</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 46

<sup>7</sup> Pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian

penelitian ini adalah partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perspektif *siyasah syar'iyah* di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>8</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Wali Nagari, perangkat Nagari, BPRN Nagari, Wali Jorong Nagari, masyarakat Nagari yang berjumlah 800 orang berdasarkan usia produktif antara 25-55 tahun<sup>10</sup> Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil sebesar 10% dari populasi yaitu sebanyak 80 orang yang diambil secara *purposive sampling* yaitu salah satu teknik dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.122

<sup>10</sup> Sumber data dari Badan Statistik Kabupaten Tanah Datar berupa sofe file yang di akses pada tanggal 12 juli 2019

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Sumber Data

Pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:<sup>11</sup>

## a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara Wali Nagari, perangkat Nagari, Wali Jorong, pengurus/anggota BPRN serta pembagian 80 angket kepada masyarakat Nagari Rao-Rao.

## b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut bisa diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut bisa diperoleh dari buku-buku atau sumber-sumber lainnya seperti Undang-Undang, kamus dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008
- 4) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2015 Tentang

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156

<sup>12</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm, 37.

## Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Nagari

- 5) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Besaran Alokasi Dana Nagari dalam Kabupaten Tanah Datar.
- 6) Karya Ilmiah atau Hasil Penelitian Para Sarjana di Bidang Alokasi Dana Desa.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok atau secara langsung. Dengan kata lain penulis mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam proses pengamatan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).<sup>13</sup>

### b. Wawancara (Interview)

Wawancara Merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).<sup>14</sup>

### c. Angket (Kuesioner)

Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti.

<sup>13</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm, 89.

<sup>14</sup> Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

Untuk memperoleh data, angket disebarakan kepada responden (orang-orang yang menjawab/ sampel), terutama pada penelitian survei. Penyebaran angket pada penulisan skripsi ini diberikan kepada 80 orang masyarakat Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

## 8. Teknik Analisis dan Penyajian Data

### a. Teknik Analisis Data

Metode analisa data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian digunakan analisa kualitatif, yaitu analisa data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap yang diperbolehkan dari penelitian, yang diwujudkan dalam uraian-uraian berbentuk kalimat, bukan berbentuk angka-angka.

### b. Metode Penyajian Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- 2) Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang di teliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Metode dekskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang di peroleh, kemudian di analisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum tentang lokasi penelitian yaitu sejarah Nagari Rao Rao, keadaan geografis, kependudukan, sosial, ekonomi.

### BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang *pertama* konsep partisipasi masyarakat meliputi pengertian partisipasi masyarakat, prinsip-prinsip partisipasi, bentuk dan tipe partisipasi, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, macam-macam partisipasi. *Kedua* tentang konsep pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi pengertian pengelolaan, pengertian Alokasi Dana desa, dasar hukum pengelolaan Alokasi Dana Desa, asas-asas pengelolaan keuangan desa, maksud tujuan prinsip dan manfaat Alokasi Dana

Desa, perbedaan Alokasi Dana Desa dengan Dana Desa. *Ketiga* konsep siyasah syari'iyah meliputi pengertian, ruang lingkup siyasah syar'iyyah dan konsep siyasah maliyah dalam pengelolaan keuangan negara.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan merupakan penutup, meliputi kesimpulan yang merupakan penjelasan jawaban dari rumusan masalah diatas serta kritik dan saran.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Nagari Rao-Rao

Nagari merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau pengganti dari desa atau kelurahan, yang digunakan oleh provinsi lain di Indonesia. Kata Nagari berasal dari bahasa “Sanskerta” yaitu “nagarom” yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Bentuk lain dari kata ini antara lain *nagara, negara, negeri, nagori, nogori dan nogoro*.<sup>15</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Nagari artinya wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin (dikepalai) oleh seorang penghulu.

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat. Serta Nagari juga diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari Rao-Rao berada di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Memiliki luas wilayah 710 ha dengan ketinggian kira-kira 670-700 meter di atas permukaan laut.<sup>16</sup>

Asal mula Nagari Rao-Rao ini berasal dari kata “*rawa-rawa*” namun jika dilihat dari geografis dan topografis Nagari Rao-Rao ini tidak termasuk Nagari yang berawa-rawa akan tetapi bergunung dan belembah-lembah.

<sup>15</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nagari> Diakses pada 15 Oktober 2019

<sup>16</sup> Sumber dari Kantor Wali Nagari berupa sofe file, Wali Nagari Expose

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian lagi berpendapat bahwa asal muasal kata Rao-Rao dari kata “*arah*” artinya ialah menunjukkan suatu pedoman ke suatu tempat.<sup>17</sup>

Nagari di pimpin oleh seorang Wali Nagari, dalam menjalankan tugasnya Wali Nagari di bantu oleh Sekretaris Nagari (SekNag) dan beberapa orang staff dan lembaga-lembaga Nagari serta di bantu oleh beberapa Wali Jorong. Wali Jorong juga disebut Wali Korong, sebutan tersebut digunakan untuk Pimpinan Jorong. Jorong adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia yang berkedudukan di bawah Nagari. Dalam arti lain Jorong/Korong adalah sekumpulan pemukiman yang berdekatan dan tidak dibatasi oleh suatu lahan bukan pemukiman.<sup>18</sup>

Penamaan Jorong di Nagari Rao-Rao dimulai sejak tahun 1967, sebelumnya masing-masing Jorong hanya dinamai dengan jorong 1,2,3,4, kemudian mengingat penamaan hanya berdasarkan angka tidak terlalu bagus, maka dikembalikan lagi kepada fungsi masing-masing jorong.

## B. Keadaan Geografis

Secara Geografis Nagari Rao-Rao terletak pada posisi  $100^{\circ} 31' .3604''$  LS dan  $100^{\circ} 31' 33.96$  BT, Nagari ini juga merupakan salah satu dari 10 nagari yang ada di Kecamatan Sungai Tarab yang secara administrasi berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Salimpaung.

<sup>17</sup> H.Suardi Mahyudin, Rustam Rahman, *hukm adat minangkabau dalam sejarah perkembangan nagari Rao-rao: ranah katitiran dijuang tunjuak*. Citatama mandiri : 2002. Hlm 61

<sup>18</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jorong/Korong> Diakses pada 16 Oktober 2019

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Pasia Laweh.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Baru.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kumango.

Suhu rata-rata berkisar  $25.3^{\circ}\text{C} - 36^{\circ}\text{C}$  dan kelembaban udara sekitar 81.6 % - 90.6 %. Sedangkan curah hujan cukup tinggi per tahun 4500 mm / tahun dengan bulan kering, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus (161 mm) dengan hari hujan sebanyak 14 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari (74 mm) dengan hari hujan sebanyak 9 hari. Kondisi iklim tersebut tidak berpengaruh terhadap aktivitas penduduk. Kemudaian jenis tanah di Nagari Rao-Rao memiliki jenis tanah yang subur. Kebanyakan tanah dimanfaatkan untuk persawahan dan perkebunan.

Tata airnya terdiri dari air permukaan dan air tanah, Nagari ini mempunyai banyak sumber mata air seperti Tabek, aliran anak sungai daerah serapan dan daerah tangkapan air.

Sedangkan kondisi topografis Nagari Rao-Rao yang terletak disebelah timur dataran tinggi gunung merapi yang mempunyai lembah yang luas dan jurang yang curam. Sebagian tanahnya menjulang yang dikenal dengan Bukit sibumbun dengan ketinggian sekitar 500 m, bukit gadang 400 m dan bukit kaciak 350 m. Nagari ini juga memiliki lembah yang luas yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Kependudukan

Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Rao-Rao akhir tahun 2018 adalah berjumlah 3.193. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk berdasarkan kelompok umur Nagari Rao-Rao Tahun 2018**

Kelompok Umur	2018
0 – 5	398
6 – 12	468
13 – 15	466
16 – 18	356
19 – 21	270
22 – 30	399
31 – 55	492
56 keatas	344
<b>Jumlah</b>	<b>3.193</b>

Sumber: *Data Penduduk Nagari Rao-Rao Tahun 2018*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif yang memungkinkan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kegiatan Nagari adalah usia dari 22-55 tahun yang berjumlah 891 orang, dan untuk kelompok umur usia balita sampai remaja usia 0-21 tahun berjumlah 1,958 orang sedangkan kelompok umur orang tua yang berusia 56 tahun ke atas berjumlah 344 orang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Sosial

### 1. Pendidikan

Merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan.

**Tabel 2.2**

**Sarana Prasarana Pendidikan Nagari Rao-Rao**

Sarana Pendidikan	Nama Sekolah	Jumlah
Sekolah Dasar	1. SDN 14 sungai Tarab 2. SDN 17 sungai tarab	2
SLTP	SLTP Tawalib Rao-Rao	1
TK	TK aisyah	1
TPA	Miftahurrasyidiyah	1

Sumber: *Data sarana pendidikan Nagari Rao-Rao Tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa saat ini terdapat 2 (dua) sekolah dasar ,1 (satu) sekolah menengah pertama, 1 Taman Kanak-Kanak, serta 1 Taman Pendidikan Agama, namun Sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Nagari masih belum mencukupi dan memadai yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Sedangkan untuk jumlah masyarakat Nagari berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

## Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Rao-Rao

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sekolah Dasar	1095
SLTP	819
SLTA	508
S1	295
S2	78

Sumber: *Data Tingkat Pendidikan Nagari Rao-Rao Tahun 2018*

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tingkat pendidikan masyarakat Nagari Rao-Rao untuk tamatan Sekolah Dasar paling banyak dengan jumlah 1095 orang, tamatan SLTP berjumlah 819, tamatan SLTA 508 orang, untuk tamatan S1 berjumlah 295 orang, dan untuk tamatan S2 berjumlah 78 orang.

## 2. Agama

Penduduk Nagari Rao-Rao pada umumnya bersifat homogen bila dilihat dari pemeluk agamanya yaitu agama Islam sebanyak 100% dari jumlah penduduk Nagari Rao-Rao.

Seiring dengan kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat “*Babaliak Kasurau*” di era otonomi daerah, belum mampu di terjemahkan secara kongkrit di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman agama bagi generasi muda.

Untuk mengantisipasi hal ini, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya bagi tokoh masyarakat di Nagari Rao-Rao untuk mengimarahkan mesjid, mushalla yang sudah tersedia di masing-masing jorong dengan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti program Magrib Mengaji, mengadakan pengajian ataupun majelis ta'lim rutin setiap minggunya.

### 3. Pekerjaan

Untuk pekerjaan masyarakat Nagari terbagi ke dalam beberapa bidang pekerjaan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4**

**Persentase Jumlah Masyarakat Berdasarkan Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Jumlah (%)
Petani	91,50%
Ternak	0,50%
Pedagang	5%
Wiraswasta	2%
PNS	1%

Sumber: *Data Olahan Tahun 2018 Tentang Pekerjaan Masyarakat Nagari Rao-Rao*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai petani lebih banyak dengan jumlah persentase 91,5%, untuk yang berprofesi sebagai peternak berjumlah 0,50%, sebagai pedagang 5%, sebagai wiraswasta 2% dan sebagai PNS 1%.

### F. Ekonomi

Kenagarian Rao-Rao secara umum memiliki 3 faktor pendukung perekonomian masyarakat, yaitu:

1. Faktor Alam (Sumberdaya Alam)
2. Faktor Manusia (Sumberdaya Manusia)
3. Faktor Lingkungan sosial masyarakat

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai peluang yang berpotensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi. Peluang akan semakin terbuka jika faktor pada kualitas sumberdaya manusia sudah dapat diandalkan, serta pemanfaatan sumberdaya alam juga harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Ada berbagai potensi ekonomi di Nagari Rao-Rao, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Luas Nagari yang mencapai 710 ha ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan ketersediaan alam. Penggunaan lahan di Nagari Rao-Rao didominasi oleh areal pertanian (sawah dan ladang).

Pertanian dan perkebunan merupakan sektor andalan Nagari Rao-Rao sampai saat ini. Hal ini didukung oleh kondisi alam seperti topografi, iklim, curah hujan, dan tanah yang sangat mempengaruhi aktivitas pertanian terutama komoditi padi.

#### 2. Perdagangan

Di Nagari Rao-Rao terdapat satu pasar dengan nama Pasar Rao-Rao yang selalu ramai pada hari pasar yaitu hari Rabu dan Sabtu. Sehingga masyarakat sekitar juga banyak berjualan disana baik dari hasil pertanian, perkebunan. Masyarakat Nagari Koto Tengah tidak hanya berjualan di Pasar Rao-Rao, mereka juga berjualan ke Nagari tetangga seperti Nagari Sumanik dan ada juga yang berjualan ke Pasar Batusangkar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Partisipasi Masyarakat

##### 1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.<sup>19</sup> Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan. Selain itu ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan itu dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.<sup>20</sup>

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi

<sup>19</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta : PT. Gramedia, 200), Hlm. 419

<sup>20</sup> Siti Irene Astuti D, *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY, 2009), Hlm. 31-32

merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.<sup>21</sup>

Berikut ini 6 pembagian tentang pengertian partisipasi, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan
- b. Partisipasi adalah “*pemekaan*” (*membuat peka*) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu
- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek,

<sup>21</sup> Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hlm, 201-202

<sup>22</sup> Mikkelsen, Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), Hlm, 64

agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial

- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Partisipasi masyarakat menekankan pada “keikutsertaan” langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses dalam pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi.<sup>23</sup>

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan

<sup>23</sup> Siti Irene Astuti D, Op.cit, Hlm, 34-35

- beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat
- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna
  - d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental
  - e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
  - f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Pentingnya partisipasi masyarakat adalah *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.<sup>24</sup> Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi masyarakat adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

## 2. Prinsip-Prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi adalah:<sup>25</sup>

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>24</sup> Conyers, Diana. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*, (Yogyakarta: UGM Press, 1991), Hlm, 154-155

<sup>25</sup> Lihat Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Yang Disusun Oleh *Department Of Internasional Development (DFID)* Monique Sumampouw Tahun 2004, Hlm 106-107

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

### 3. Bentuk dan Tipe Partisipasi

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Partisipasi buah pikiran, ide atau pendapat yang disampaikan dalam sebuah musyawarah, pertemuan atau rapat.
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan dengan ikutserta dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa dan sebagainya.

<sup>26</sup> Huraerah, Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, ( Bandung: Humaniora, 2008), hlm, 102



- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan seseorang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.
- d. Partisipasi keetrampilan dan kemahiran, yang diberikan seseorang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kegyuban.

Berdasarkan bentuk partisipasi diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat atau bisa juga disebut sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yang dibagi menjadi 7 tipe partisipasi berdasarkan karakteristiknya yaitu:<sup>27</sup>

- a. *Partisipasi pasif/manipulatif*, masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
- b. *Partisipasi dengan cara memberikan informasi*, masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
- c. *Partisipasi melalui konsultasi*, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>27</sup> Wazir Ws. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta : Sekretariat Bina Desa, 1999), hlm, 32-33

pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama, para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti

- d. *Partisipasi untuk Insentif Materiil*, masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya. Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya, masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatankegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
- e. *Partisipasi Fungsional*, masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.
- f. *Partisipasi Interaktif*, masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.

- g. *Self Mobilization*, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

#### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut ini Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi:<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Cholil, Mansyur. *Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), hlm, 130

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

#### b. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “*di dapur*” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

#### c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

#### d. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan

masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Terdapat beberapa unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Kepercayaan diri masyarakat
- b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat
- c. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat
- d. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri
- e. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat
- f. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggangannya oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat

<sup>29</sup> Holil, Soelaiman. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: badan penelitian dan pengembangan sosial, 1980). Hlm, 9-10

- g. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha
- h. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan
- i. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
- b. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
- c. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
- d. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

<sup>30</sup> Ibid,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Macam-macam Partisipasi Dalam Masyarakat

Berdasarkan keterlibatannya partisipasi di klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:<sup>31</sup>

### a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang mengajukan pandangan membahas pokok permasalahan, dan mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain.

### b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya terhadap orang lain.

Jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga yaitu:<sup>32</sup>

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- b. Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain
- c. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Sedangkan menurut Cohen dan Uphoff membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:<sup>33</sup> partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan

<sup>31</sup> Sundariningrum. *Klasifikasi Partisipasi*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm, 38

<sup>32</sup> Subandiyah. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), hlm, 2

<sup>33</sup> Siti Irene. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm, 61

bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dari uraian di atas dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- d. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Secara singkat partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dijelaskan dalam tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
- b. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
- c. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

## B. Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa

### 1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “*kelola*” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “*kelolah*” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>34</sup> Definisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian tersebut penulis dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

<sup>34</sup> Rahardjo Adisasmita. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm, 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Alokasi Dana Desa

Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.<sup>35</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa.

<sup>35</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat(1), hlm: 29

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Maksud Dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Maksud dari adanya alokasi dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah nagari dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>36</sup>

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah:<sup>37</sup>

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di nagari dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- f. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- g. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- h. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- i. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

<sup>36</sup> Lihat Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1)

<sup>37</sup> Ibid., Ayat (2)

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang diperoleh melalui dana perimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Dasar Hukum Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.

Dalam kaitannya dengan topik bahasan pengelolaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pengelolaan ADD tersebut diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa,Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77)
- b. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari
- h. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanah Datar
- i. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2018.

**5. Asas-Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

<sup>38</sup> Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pendapat lain juga menyatakan bahwa ada dua asas dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Azaz merata adalah besarnya bagian bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Azaz Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

## 6. Prinsip Dan Manfaat Alokasi Dana Desa

- a. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)

Adapun prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah:<sup>40</sup>

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

<sup>39</sup> Soemantri, Bambang Trisantoro. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm, 158

<sup>40</sup> Lihat Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Nagari



- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
  - 3) Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
  - 4) Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
  - 5) Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraannya mengikuti mekanisme yang berlaku.
- b. Manfaat Alokasi Dana Desa adalah:<sup>41</sup>
- 1) Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
  - 2) Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa
  - 3) Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan pemerintaha desa besarnya tidak pasti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>41</sup> Sahdan, dkk., *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2006) hlm, 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintah, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
- 6) Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa
- 7) Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercipta.

### 7. Perbedaan Alokasi Dana Desa dengan Dana Desa

Terdapat perbedaan antara Alokasi Dana Desa dengan Dana Desa walaupun keduanya merupakan sumber pendapatan Desa. Perbedaannya adalah:<sup>42</sup>

- a. Dari segi pengertian, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal skala Desa sebagaimana diamanatkan Pasal 22 ayat (1) huruf b dan Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana

<sup>42</sup> dikutip dari buku 'Dana Desa untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab seputar Dana Desa)' yang diterbitkan Kementerian Desa,

perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- b. Dari segi kewajiban pemerintah, Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.
- c. Dari segi besaran Dana, besaran Dana Desa adalah 10% dari dan diluar transfer daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) secara bertahap. Sedangkan alokasi dana desa (ADD) adalah masing-masing Kabupaten/Kota 10% dari DBH dan DAU dalam APBD Kabupaten/Kota serta pengalokasian setiap Desa dan tatacara penggunaan ADD diatur dalam peraturan Bupati/walikota setiap tahunnya.

## 8. Cara Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tata cara penyaluran dan pencarian Alokasi dana Desa (ADD) yaitu:<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Lihat Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2018 Pasal 5 Ayat (1)(2)(3)(4)(5)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyaluran ADD dilaksanakan apabila APB Nagari sudah ditetapkan
- b. Dalam APB Nagari belum ditetapkan maka pemerintah nagari dapat mengajukan permintaan ADNagari untuk membiyai belanja pegawai yang bersifat mengikat, operasional perkantoran, kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kegiatan penyelenggaraan perencanaan nagari.
- c. Alokasi dana desa disalurkan melalui rekening kas daerah ke rekening kas nagari
- d. Pemerintah nagari membuka rekening kas nagari pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan wali nagari.

### C. *Siyasah Syar'iyah*

#### 1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab yaitu:

سِيَّاسَةٌ - يَسُوءُ - سَأَسَ

Artinya : “mengatur, memerintah, memimpin”

Berdasarkan pengertian harfiah, kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasa dan arti-arti lainnya.<sup>44</sup> Dalam pengertian harfiah ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 40

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3

Oleh karena itu, *al-siyasah* pun juga diartikan:

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ

Artinya: “Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan”.<sup>46</sup>

Sedangkan secara terminologis, definisi *siyasah* dikemukakan oleh para *fuqaha* diantaranya:

- a. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan, bahwa *siyasah* adalah perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serata mengatur keadaan.
- b. Ibnu Manzbur mendefinisikan, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.
- c. Menurut Abu al-Wafa Ibnu ‘Aqil: “*Siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.”<sup>47</sup>
- d. Ibnu ‘Abid al-Diin, sebagaimana dikurip Ahmad Fathi Bahantsi, memberi batasan: “*Siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal daripada Nabi SAW, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir *siyasah* berasal dari para pemegang kekuasaan bukan dari

<sup>46</sup> Op.cit, hlm, 41

<sup>47</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm, 2-4

ulama; sedangkan secara bathin siyasa berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Sedangkan *syar'iyah* yang berasal dari kata *syariah* yang secara etimologis berarti “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti”, atau “tempat lalu air di sungai”. Arti terakhir ini digunakan orang Arab sampai sekarang.<sup>48</sup> Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat menulis: “Syariah adalah ketentuan ketentuan yang membuat batasan-batasan bagi para mukallaf baik mengenai perbuatan, perkataan, dan i'tiqad mereka. Itulah kandungan syari'at Islam”.<sup>49</sup> Mahmud Syaltut dalam Islam, Akidah dan Syariah menulis: “Syariah adalah sebutan bagi berbagai peraturan dan hukum yang telah disyariatkan Allah atau disyariatkan prinsip-prinsipnya, lalu diwajibkan-Nya kepada kaum muslimin agar berpegang teguh pada syariat tersebut dalam melakukan hubungan dengan Allah dan antar manusia.<sup>50</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa syariat adalah hukum-hukum yang bersifat amaliah, sebagaimana didefinisikan oleh para ulama:

خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع

Artinya: “Ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, berupa perintah melakukan sesuatu perbuatan, pemilihan atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang”.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), jilid 1, hlm, 1

<sup>49</sup> Totok Jumantoro dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm, 307

<sup>50</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqiidatun wa Syarii'atun*, Terj. Abdurrahman Zein, *Islam Akidah dan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), jilid 1, hlm, 109.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Partisipasi Masyarakat dalam Islam

Yang dimaksudkan dengan partisipasi disini adalah keterlibatan individu atau organisasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum.

Partisipasi politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS.An-Nisa:58)<sup>51</sup>

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Politik Islam adalah aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Al-Quran, 2017.

Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam ( pemeluk agama Islam).<sup>52</sup>

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan Negara yang melahirkan sikap dan prilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan prilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam. Menurut Taufik Abdullah “bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrin terhadap keutuhan komunikasi spriritual Islam”.<sup>53</sup>

Nilai-nilai utama dalam kehidupan politik yang harus ditegakan dalam sebuah Negara yang baik yaitu:

#### 1. Nilai keadilan

Nilai keadilan adalah “tidak berpihak” dan pada dasarnya seseorang yang adil harus berpihak yang benar. Dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

<sup>52</sup> M. Din Syamsudin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 2012), hal. 3

<sup>53</sup> Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Pantulan Sejarah Indonesia, 1987), hal. 17



*pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS.An-Nisa:58)<sup>54</sup>*

Berdasarkan ayat diatas prinsip keadilan merupakan suatu nilai kebaikan seseorang penguasa, dimana harus bertindak adil terhadap rakyatnya sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Islam (GBHI). Apabila seseorang penguasa kekuar dari jalur keadilan, maka ia harus disingkirkan dari kursinya dan dilarang mentaati perintahnya.

## 2. Nilai Kejujuran

Dalam terminologi Islam kata jujur adalah *sidiq* yaitu salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dinyatakan bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.” (QS.Al-Ahzab:70)<sup>55</sup>*

Berdasarkan ayat diatas, kejujuran menjadi pangkal hidup yang baik karena kejujuran mencegah perilaku menyimpang. Kejujuran harus menjadi pedoman perilaku baik yang memerintah maupun yang diperintah untuk menuju hidup yang baik. Tanpa kejujuran, maka proses politik tidak akan menghasilkan pemecahan masalah yang sesungguhnya karena terdapat masalah-masalah yang tetap tersembunyi dan motif-motif yang juga

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Al-Quran. 2017.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Al-Quran, 2017.

tersembunyi. Kehidupan politik yang baik harus didasarkan atas nilai kejujuran semua pihak.<sup>56</sup>

### 3. Nilai Kebebasan

Setiap masyarakat disetiap masa memiliki kondisi yang khas, sehingga masing-masing pandangan dan jalan yang berbeda-beda. Hakikat ini merupakan salah satu kandungan makna firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 48 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”(QS.Al-Maidah:48)<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Ari Darmastuti, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, (Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung, 2005), hal. 63

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Al-Quran, 2017.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat diatas dalam Islam menjamin kemerdekaan dan kebebasan tiap warga negara untuk berfikir, berbicara dan berpendapat tidak dilarang selama selaras dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah.<sup>58</sup>

## 4. Nilai Kesederhanaan

Kesederhanaan bukan berarti kemelaratan tetapi hidup sesuai dengan hasil kerja yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Nilai-nilai yang luhur harus diterapkan dalam kehidupan politik. Masyarakat bangsa indonesia dengan penerapan nilai Islami pada kehidupan politik masyarakat. Akan mengubah pola pikir, dan tingkah laku individu atau masyarakat tersebut.<sup>59</sup>

Al-Quran memberikan tuntunan pada masyarakat: dalam surat Ar-Rad:11.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."<sup>60</sup>(QS.Arard)

<sup>58</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Yata Ahkam*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), hal. 29

<sup>59</sup> Ari Darmastuti, *Jurnal Teropong*..... hal. 74

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Al-Quran, 2017.

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa dalam suatu masyarakat atau pemerintah itu tergantung pada sikap mental pelakunya, masyarakat pun dituntut untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik. Untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Partisipasi politik yang disalurkan merupakan suatu prinsip etis yang mengharuskan bahwa proses politik dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi publik untuk menuju masyarakat madani.

Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat pada pemerintah yang berlaku dalam kehidupan taat kepada perintah atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu pemerintah merupakan suatu bentuk usaha dukungan atau dengan kata lain ikut berpartisipasi.<sup>61</sup>

### 3. Konsep *Siyasah Maliyah* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

#### a. Pengertian *Siyasah Maliyah*

Secara etimologi *Siyasah Maliyah* berasal dari kata *maala – yamiilu – mailun* (cenderung, condong). Dimaknai demikian karena salah satu sifat harta ialah dapat memberikan kecenderungan, dan kecondongan seseorang untuk menguasai, memiliki, dan mencintainya.<sup>62</sup> sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa *fiqh siyasah maliyah* adalah yang

<sup>61</sup> M. Din Syamsudin, *Etika Agama ....* hal. 19

<sup>62</sup> <https://ceramahmotivasi.com/siyasah-maliyah-ekonomi/> dikases pada tanggal 18 November 2019 pada pukul 14:41 Wib

mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.<sup>63</sup>

Ada juga yang mengartikan *Fiqh Siyash Maliyah* dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.<sup>64</sup>

Kebijakan dalam *Siyash Maliyah* berorientasi untuk mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam *Siyash Maliyah* pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

Dalam *Siyash Maliyah* orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada *Allah*. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari *Allah*. Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad saw sejak mada masa pemerintahan

<sup>63</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyash; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 31

<sup>64</sup> Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyash Maliyah*, (Banda Aceh:SEARFIQH. 2017), hlm, 2

di madinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang.

#### b. Sumber-Sumber Keuangan Negara dalam islam

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat:

- 1) Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.<sup>65</sup>
- 2) Sedangkan pendapat Muhammd Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady* (Wahyu Ilahi Kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan, keselamatan jiwa, harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.<sup>66</sup>
- 3) Menurut Yusuf Qhardawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat

<sup>65</sup> <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/> diakses pada tanggal 18 November 2019

<sup>66</sup> Ibid.,

Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara.<sup>67</sup>

- 4) Menurut Abu Yusuf sebagai sumber keuangan negara islam pada saat ini adalah zakat, *Khumus al-ghanaim, al-fai'*, *jizayah*, *'Usyr al-tijarah* dan pajak serta sumber-sumber lainnya.<sup>68</sup>

Sumber pemasukan negara dalam Islam secara umum dibagi menjadi enam bagian yaitu:

- 1) Zakat

Zakat merupakan kata dasar atau *mashdar* yang berasal dari *zaka-yazki-tazkiyah* yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang, bersih dan suci. Menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>69</sup>

Adanya kewajiban zakat di dalam syari'at Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kemasyarakatan terutama mengenai nasib mereka yang lemah. Islam mewujudkan hubungan kasih sayang diantara sesama manusia, ini merupakan perwujudan bahwa Islam bersaudara, saling membantu, tolong menolong, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Maka tidaklah mengherankan bahwa zakat

<sup>67</sup> Ibid.,

<sup>68</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*,(Jakarta: Kencana. 2014), hlm.317

<sup>69</sup> Ibid.,

merupakan penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara dan merupakan pilar pokok Islam ketiga. Bahkan ahli fiqh mengatakan bahwa zakat adalah saudara kandung shalat di dalam ibadah, sehingga di dalam Al-Qur'an banyak kata-kata tentang shalat yang selalu diikuti dengan keharusan berzakat.

Abdullah bin Mas'ud mengatakan, “kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti shalatnya baginya.” Bahkan Allah mengancam orang yang tidak mau berzakat dalam firman-Nya. Mengenai zakat Allah telah berfirman dalam al-Qur'an surat At-Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan<sup>70</sup> dan mensucikan<sup>71</sup> mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS At-Taubah:103)

Dari beberapa ciri khas zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat di dalam Islam merupakan suatu sistem baru yang berbeda dengan anjuran-anjuran dalam agama lain tentang kewajiban manusia untuk saling berbagi, dan tidak kikir.<sup>72</sup> Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari lima

<sup>70</sup> Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda

<sup>71</sup> Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

<sup>72</sup> Wahyu Wibisana, “Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik”. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol.14 No.1, 2016, hal. 96.



rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa, merdeka dan berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi nisab (kadar tingkat wajib zakat). Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun dan hasil panen, kewajiban membayar zakat secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS At-Taubah : 60)

Hikmah yang bisa diperoleh dari adanya zakat antara lain :

- Mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin.
- Pilar amal *jama'i* antara mereka yang kaya dengan mujahid dan dai<sup>73</sup> yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah swt.
- Alat pembersih harta dan menjaga dari ketamakan orang jahat. Ungkap rasa syukur atas nikmat yang Allah swt berikan.
- Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek berguna bagi masyarakat.<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Ghanimah*

Ghanimah merupakan jenis barang bergerak yang diperoleh dari pertempuran melawan musuh. Seperlimanya adalah merupakan hak Allah, Rasulnya dan kerabat beliau, juga anak yatim, orang-orang miskin dan orang berada dalam perjalanan. Empat perlima bagian dibagikan di antara anggota pasukan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Anfal ayat 41:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang<sup>74</sup>, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil,<sup>75</sup> jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa<sup>76</sup> yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan,<sup>77</sup> Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(QS. Al Anfal: 41)

<sup>74</sup> Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr

<sup>75</sup> Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

<sup>76</sup> Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, Malaikat dan pertolongan

<sup>77</sup> Furqaan ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, Yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufassirin

Ayat diatas menjelaskan seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: Allah dan RasulNya, Kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Muthalib), anak yatim fakir miskin, *ibnus sabil* sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur. Pembagian ini dilakukan oleh Nabi pada Perang Badar.<sup>78</sup>

### 3) *Fay'*

*Fa''i* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.<sup>79</sup> Contohnya harta *fai''* adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslim dari Yahudi Bani Nadhir, serta kampung halaman yang ditinggalkan oleh kaum kafir yang gentar menghadapi kaum muslim.

Terdapat dalam Firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*)<sup>80</sup> yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari

<sup>78</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*,(Jakarta: Kencana. 2014), hlm.322

<sup>79</sup> Ibit., hlm. 322

<sup>80</sup> Fai-i ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian ghanimah. ghanimah harta rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadi pertempuran. pembagian Fai-i sebagai yang tersebut pada ayat 7. sedang pembagian ghanimah tersebut pada ayat 41 Al Anfal dan yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. pembagian dalam ayat ini

*penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (QS. Al Hasyr: 6-7)*

#### 4) *Kharaj*

*Kharaj* merujuk pada pendapatan yang biasa disebut pajak bumi/tanah adalah *kharaj* yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum Muslim dari orang-orang kafir secara paksa melalui peperangan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharaj*. Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar *kharaj* sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang Muslim, maka *kharajnya* sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.<sup>81</sup>

berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr. Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

<sup>81</sup> Teukuagusti.blogspot.com diakses pada tanggal 25 Desember 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Contohnya setelah perang Khaibar. Pada saat itu Rasulullah SAW memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka memberikan sebagian hasil panennya kepada Pemerintah Islam. Dalam sejarah Pemerintah Islam *kharaj* merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas (Pemerintah), bukan oleh sekelompok orang.

#### 5) *Jizyah*

*Jizyah* adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata *jizyah* itu diambil dari kata al-jaza yang artinya balasan. Sehingga dapat bermakna iuran Negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.<sup>82</sup> Hukum *jizyah* wajib berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٤﴾

<sup>82</sup> Djazuli. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Kencana, 2009). hlm 229.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah*<sup>83</sup> dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”(QS At-Taubah: 29)

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan keamanan bagi diri mereka.

Terdapat perbedaan pendapat dalam kadar *jizyah*. Menurut AsSyafi’i, *jizyah* ditentukan minimalnya 1 dinar dan maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Imam Malik minimal dan maksimalnya diserahkan kepada kebijaksanaan Pemerintah. Pada masa Nabi Muhammad saw dan pada masa Khalifah Abu Bakar, penetapan besar kadar *jizyah* ini tidak dilakukan, hanya dilihat menurut keadaan yang sepantasnya atau berdasarkan perjanjian dan kerelaan yang bersangkutan. Pada masa Umar bin Khattab, tatkala wilayah Islam semakin meluas, ditetapkan tiga kategori penduduk pembayar *jizyah* yang berbeda, yang kemudian diambil sebagai patokan tetap Imam Hanafi yakni pertama, golongan orang-orang kaya bagi mereka dikenakan 48 dirham. Kedua golongan menengah yang

<sup>83</sup> *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

dikenakan kepada mereka 24 dirham. Ketiga, golongan fakir yang masih dapat bekerja, bagi mereka dikenakan 12 dirham. Akan tetapi dalam menentukan kriteria kaya mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa orang yang memiliki harta senilai 10.000 dirham ke atas adalah kaya, yang memiliki 200 dirham ke atas adalah golongan menengah, dan yang kurang dari 200 dirham adalah fakir.<sup>84</sup>

6) *'Usyur*

*Usyur* merupakan hak kaum Muslim yang diambil dari harta serta perdagangan *ahlu dzimmah* dan penduduk *darul harbi* yang melewati perbatasan negara Khilafah. Dapat juga dipahami bahwa *'Usyur* adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-Muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam.<sup>97</sup> Orang yang bertugas memungutnya disebut *'asyir*. Namun demikian terdapat sejumlah hadits yang mencela bea cukai dan ancaman keras bagi orang yang memungutnya. Seperti yang diriwayatkan Uqbah bin 'Amir, bahwa ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda yang artinya: “Tidak akan masuk surga orang yang memungut beacukai.” (HR. Ahmad dan ad-Darimi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>84</sup> Rizal Ubed. *Jizyah/Pajak dalam Islam*. Artikel diakses pada 24 Desember 2019 dari <http://rizalubed.blogspot.com/2011/05/jizyah-pajak-dalam-negara-islam.html>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi yang dimaksud di sini bukanlah memungut bea cukai, tetapi yang dimaksud adalah *al-bakhsu* (merugikan) sebagaimana firman Allah swt:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.s Huud:85)

Banyak hadits lain yang menjelaskan bahwa ‘*usyur* tidak pernah dipungut dari barang perdagangan kaum Muslim maupun *kafir dzimmi* yang melewati perbatasan negara. ‘*Usyur* dipungut hanya dari perdagangan *kafir harbi*. Seperti yang diriwayatkan dari Amru bin Dinar, yang mengatakan: “Muslim bin Misbah memberitahuku, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar, sebagai berikut: “Apakah engkau mengetahui bahwa Umar memungut ‘*Usyur* dari kaum Muslim?” Ia menjawab: “Tidak, aku tidak mengetahuinya”. (Riwayat Abu ‘Ubaid). Atsar-atsar ini menjelaskan bahwa ‘*Usyur* tidak pernah dipungut dari kaum Muslim dan *kafir dzimmi*.’*Usyur* hanya dipungut dari *kafir harbi* sebagai perlakuan yang seimbang (asas resiprokal, karena mereka menerapkan cukai atas perdagangan kaum Muslim).

Mengenai kadar atau ukuran perdagangan yang dikenakan pajak tersebut adalah mencapai senilai 200 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak. Pajak perdagangan ini berlaku setahun sekali



sama halnya dengan *jizyah*. Namun berbeda dengan *jizyah* pada masa modern ini hampir tidak dijumpai, pajak perdagangan masih tetap diberlakukan di negara-negara Islam. Tentu penerapannya sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu bea masuk barang-barang import.

### c. Sumber Pengeluaran Keuangan Negara Dalam Islam

Dalam pos pengeluaran negara, tentu sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain.

Ada hal-hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketidakmampuan menjadi barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional. Di konvensional, terlihat jelas ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah menjadi suatu ideologi bahwa penyerahan perekonomian pada pasar akan berakhir pada kesejahteraan rakyat. Karakteristik dalam sistem Islam, paling tidak dapat dibagi dua. Yaitu, karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana

distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: zakat, khumus, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan mausia yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan mustahiq. Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan.

Muhammad Nejatullah Siddiqi, berpendapat bahwa besar subjek pembe-lanjaan publik oleh suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam tidaklah tetap. Hal ini berkaitan dengan fungsi negara yang bersifat fungsional. Siddiqi menjelaskan karakteristik belanja publik sesuai dengan tiga macam fungsi negara. Pertama, fungsi negara berdasarkan syariah yang bersifat permanen. Kedua, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh ijthad dengan melihat keadaan pada saat itu. Ketiga, fungsi negara pada satu waktu dan keadaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan syura.

Sedangkan Ibnu Taymiyyah berpendapat pengeluaran keuangan publik dalam Islam adalah untuk orang-orang miskin dan orang melarat, untuk meningkatkan kemampuan pasukan selalu siap melaksanakan jihad dan pertahanan keamanan, memelihara hukum dan tatanan dalam negeri, pensiun dan gaji pejabat, pendidikan, pengembangan infrastruktur, kesejahteraan umum.

Adapun kebijakan-kebijakan Rasulullah terkait dengan pengeluaran negara sebagaimana berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan.
- b) Penyaluran zakat dan *ushr* kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-qur'an, termasuk para pemungut zakat.
- c) Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, mu'adzin, dan pejabat negara lainnya.
- d) Pembayaran upah sukarelawan.
- e) Pembayaran utang negara.
- f) Bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak)
- g) Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah.
- h) Hiburan untuk para delegasi keagamaan.
- i) Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka.
- j) Hadiah untuk pemerintah negara lain.
- k) Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak.
- l) Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin.
- m) Pembayaran utang yang meninggal dalam keadaan miskin.
- n) Pembayaran tunjangan untuk orang miskin.
- o) Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah
- p) Pengeluarannya rumah tangga Rasulullah SAW (hanya sejumlah kecil, 80 butir gandum untuk setiap istrinya).
- q) Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan Khaibar).<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Adiwarnan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Rajawali Press. 2016)

Di masa pemerintahan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departemen keuangan pada masa itu menerima dana yang selalu melimpah sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu berimbang. Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunnya. Dan ini beberapa paparan perbelanjaan keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut :

1. Gaji segenap pegawai
2. Gaji tentara dan kepolisian
3. Penggalan sungai, dan biaya pembangunan dan perbenahan
4. Membuat irigasi
5. Membiayai lembaga pemasyarakatan
6. Memperkuat alat pertahanan
7. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku<sup>86</sup>

Berdasarkan pembahasan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini termasuk kedalam pos pengeluaran berupa zakat yang pengeluarannya diatur oleh lembaga yang disebut baitulmal. Dalam sistem zakat, segala ketentuan tentang besar tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk Rasulullah. Oleh karena, kebijakan zakat berbeda dengan kebijakan pajak, zakat di salurkan kepada 8 orang *asnaf*, yaitu fakir, miskin, *'amilin*, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fisabillah*, dan *ibnu sabil*.

<sup>86</sup> Adiwarnan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Rajawali Press. 2016),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Taubah : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Pendistribusian zakat ini disalurkan dan diberikan kepada 8 orang *asnaf* tersebut. Tujuan pengeloan zakat ini untuk meningkatkan pemamfaatan serta dapat mengatasi problema sosial, pendidikan, kesehatan, peningkatan dakwah, ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan bagi 8 orang *asnaf* tersebut.

Berbeda halnya dengan pemasukan dana negara pada harta *ghanimah* dan *fa'i* yang pengelurannya juga diatur oleh Allah SWT dan Rasul. Harta *ghanimah* dan *fa'i* bila berupa benda bergerak cara pendistribusiannya dibagi mejadi lima bagian. Empat bagian untuk pasukan dan satu bagian untuk kepentingan negara. Pembagian harta ini mengutamakan kemaslahatan generasi yang akan datang dan kemaslahatan umat Islam secara luas. Menurut Ibnu Abbas, *ghanimah* terbagi menjadi enam bagian:

1. Bagian untuk Allah digunakan untuk kemaslahatan Ka'bah
2. Bagian untuk kerabat Rasulullah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Bagian anak-anak yatim
4. Orang-orang miskin
5. *Ibn sabil*
6. Perlindungan kepada *ahl-radkh* dan *ahl-zimmah*.

*Ahl al-radkh* adalah mereka yang hadir dalam peperangan akan tetapi tidak memperoleh bagian. Melihat pendapat ulama di simpulkan bahwa hal tersebut tergantung pada kebijakan negara.

Abu Bakar Shiddiq dalam mendistribusikan harta *baitul mal* menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak membeda-bedaka antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk islam dan sahabat yang kemudian, antara hamba dan orang merdeka, dan antar pria dan wanita. Menurutnya dalam hal keutamaan beriman Allah Ta'ala yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup prinsip kesamaan lebih baik dari pada prinsip keutamaan.

Dengan demikian selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta *baitulmal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak seorangpun yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi kepada peningkatan *agregat demand* dan *agregat suply* yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, disamping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang kaya dan miskin.

Sementara pada *Kharaj*, *jizyah* dan *kaffarat* merupakan harta yang di dimanfaatkan untuk kepentingan belanja negara secara umum. Pengeluaran belanja negara dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya. Salah satu faktor utama pendukung ekonomi adalah meningkatkan infrastruktur seperti jalan umum maupun jalan layangan, pembagunan irigasi, jembatan pelabuhan udara, layangan telekomunikasi dan pengadaan berbagai fasilitas untuk kegiatan ekonomi luar.

Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya: yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

#### e. Kaidah *Siyasah Syariyyah* Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Dana

##### Desa

1) *تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Memperkuat kaidah ini, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh said bin Manshur:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنزِلَةً وَلِيَّ الْيَتِيمِ إِنِ احْتَجَّتْ أَخَذْتُ مِنْهُ وَإِذَا أيسرْتُ  
رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

*“sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan, aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan, aku menjauhinya”*

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Kaidah ini juga dikuatkan oleh surah An-Nisa ayat 58:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

*Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah."*

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslhata dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

2) إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِيَّ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِيَّ فِي الْعُقُوبَةِ

*“Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum”*



Maksud kaidah tersebut adalah menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting jangan sampai sakibat dari keputusan pemimpin mengakibatkan kemunduran kepada rakyat dan bawahannya.

Sesuai dengan kaidah:

يقدم في كل ولاية من هو اقدم على القيام بحقوقها ومصالح

*“didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani menegakkan hak atau kebenaran atau kemaslahatan”*

Ibnu taimiyah menyimpulkan dengan:

اختيار الأمثال فلأمثال

*“memilih yang representatif atau yang lebih representatif lagi”*

3) الْجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

*“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”*

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat baik berupa zakat, rikaz, ma’dun, kharaj wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkannya. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya maka pemerintah tidak berhak memungut apapun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan ini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya dan kehormatannya termasuk didalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.

4) مَا لَا يَدْرِكُ كُلُّهُ لَا يَثْرِكُ كُلُّهُ

*“Apa yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya”*

Kaidah ini menyatakan bahwa setiap keputusan yang baik sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.

5) لَهُمْ مَالَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

*“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”*

Kaidah diatas menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban diantara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral ukhuwah wathaniyah, meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa dan budaya serta kekayaannya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan Bab IV adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar baik dalam tahap pelaksanaan, dan menikmati manfaat sudah cukup baik, karena didukung dengan faktor penerimaan pendapatan/penghasilan bagi masyarakat dari setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur serta kemudahan untuk membawa hasil panen karna sudah lebih baiknya pembangunan infrastuktur. Namun dalam tahap perencanaan dan evaluasi masyarakat kurang baik hal ini disebabkan masyarakat tidak mengetahui tentang pengelolaan Dana Nagari karna dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan masyarakat, jumlah masyarakat yang menetap tinggal, profesi masyarakat yang umumnya hanya sebagai petani sehingga masyarakat lebih cenderung menyerahkan semua keputusan pada pemerintah sehingga terlihat jelas peran pemerintah lebih dominan dibanding peran masyarakat.
2. Dalam perspektif *siyasaḥ syari'iyah* pengelolaan Alokasi Dana Desa termasuk dalam kajian *siyasaḥ maliyah* yang mana pengelolaannya di regulasi dari UU (undang-undang) perbup adalah Makruh (diperolehkan) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini mendukung kemaslahatan bagi masyarakat serta tingkat kemaslahatan lebih besar dari pada mudharatnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**B. Saran**

Hasil dari pemaparan pembahasan skripsi penulis sebelumnya dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat di Nagari Rao-Rao agar lebih ikut terlibat langsung dalam mengelola keuangan nagari agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menunjang perekonomian masyarakat, serta memberikan perubahan dan kemajuan yang lebih baik untuk Nagari kita
2. Pemerintah Nagari Rao-Rao dan lembaga terkait diharapkan dapat menyediakan ruang dan kesempatan untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mengelola keuangan nagari serta menyediakan layanan informasi yang lebih baik agar masyarakat melihat dan mengetahui tentang pengelolaan keuangan nagari melalui sosialisasi dan lain sebagainya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ateng, Syafrudin, 2010. *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: Alumni.
- Basrowi, Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka cipta.
- Bambang Sunggono, 2009, *metode penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Daru Wiasakti, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grogoban*, Semarang: Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro tahun 2015.
- Hadari Nawawi, 2007. *Metode Penelitian Social*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- <https://tanahdatatkab.bpsgo.id/publication/2018/09/26/4b9bc8d758e303b3a4614ca7/kecamatan-sungai-tarab-dalam-angka-2018.html> di akses tanggal 15 Mei 2019 pukul 14:00 wib
- Jonathan Sarwono, 2012. *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Prof. H. A. Dzajuli. 2003. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat, dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Rianto Adi, 2004. *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

### PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

1. Apakah Nagari Rao-Rao telah menerima Dana Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah Daerah ?
2. Sejak kapan Nagari Rao-Rao menerima Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut?
3. Berapa besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh nagari ?
4. Menurut bpk/ibuk apakah dengan adanya Dana Desa ini dapat membantu desa?
5. Apakah ada aturan yang mengatur Bagaimana pedoman teknis pengelolaan ADD ?
6. Bagaimana tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini ?
7. Bagaimana prinsip yang digunakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
8. Menurut bpk/ibuk seberapa penting penerapan prinsip tersebut dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ?
9. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini ?
10. Apa saja bentuk partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ?
11. Bagaimana menurut bpk/ibuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi ?
12. Menurut bpk/ibuk bagaimana pengaruh dari partisipasi masyarakat ini dalam setiap program-program dari Alokasi Dana Desa (ADD) ?
13. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut ?
14. Menurut bapak/ibuk mengapa masyarakat perlu berpartisipasi ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**INSTRUMEN PENELITIAN QUISSIONER (ANGKET)  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA (ADD) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**

**Indikator Perencanaan**

1. Apakah anda mengetahui tentang sumber dana nagari berupa Alokasi Dana Desa (ADD) ?
2. Apakah anda mengetahui besaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh nagari ?
3. Apakah anda di undang oleh pemerintah nagari untuk menghadiri rapat perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
4. Apakah anda hadir mengikuti rapat, diskusi, dan musyawarah yang membahas tentang perencanaan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
5. Apakah anda ikut memberikan masukan dan kritikan dalam menyusun rancangan rencana kegiatan program-program pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa ?
6. Apakah anda memberikan solusi atas masalah yang dihadapi dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
7. Apakah anda ikut dalam memutuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ?

**Indikator Pelaksanaan**

1. Apakah anda ikut bergotong royong pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan ?
2. Apakah anda memberikan solusi terhadap masalah yang ditemukan pada saat pelaksanaan pembangunan ?
3. Apakah anda memberikan bantuan uang tunai untuk membeli kebutuhan pembangunan atau kegiatan nagari ?
4. Apakah anda ikut serta menyebarkan informasi tentang akan diadakannya pelaksanaan pembangunan ataupun kegiatan ?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah anda ikut hadir dan membantu pelaksanaan pembangunan dan kegiatan ?

**Indikator Evaluasi**

1. Apakah anda diundang untuk ikut hadir dalam rapat evaluasi ?
2. Apakah anda menghadiri rapat evaluasi tersebut ?
3. Adakah anda memberikan masukan terhadap pengelolaan dana desa sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya ?
4. Adakah anda memberikan kritikan dan saran terhadap pengelolaan dana desa sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya ?

**Indikator Menikmati Hasil**

1. Apakah anda menikmati hasil dari kegiatan dan pembangunan tersebut ?
2. Apakah hasil dari kegiatan dan pembangunan tersebut bermanfaat untuk anda ?
3. Apakah anda menjaga dan memelihara hasil dari kegiatan dan pembangunan tersebut ?
4. Apakah anda mendapatkan lapangan pekerjaan dan penghasilan dari program kegiatan dan pembangunan ?

### Foto Dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul **PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'YYAH DI NAGARI RAO-RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT** ditulis oleh saudara :

Nama : RAHMADANI SISFITRI  
NIM : 11524201058  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diseminarkan pada

Hari / Tanggal : Jumaat / 12 April 2019  
Narasumber : Dr. Arisman, M.Sy

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Asfendi S.Ag., M.Si.  
NIP. 19610918198831002

Pekanbaru, 22 Mei 2019  
Narasumber

Dr. Arisman, M.Sy  
NIK. 130112052

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH DI NAGARI RAO-RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT” yang ditulis oleh:

Nama : RAHMADANI SISFITRI  
NIM : 11524201058  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris  
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I  
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Penguji II  
Dr. Arisman, M.Sy

Mengetahui :  
Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/25010  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6273/2019 Tanggal 5 Agustus 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : RAHMADANI SISFITRI
2. NIM / KTP : 11524201058
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : NAGARI RAO-RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT
7. Lokasi Penelitian : MASYARAKAT NAGARI RAO-RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 5 Agustus 2019



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- ③ Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI  
Nomor : 070/783 /KESBANGPOL/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saatu Pintu Nomor: B.070/845-PERIZ/DPM&PTSP/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, perihal Mohon Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dimaksud dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh:

Nama	: RAHMADANI SISFITRI
Tempat/Tgl. Lahir	: Rao-rao, 22 Januari 1997
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Carano Batirai, Nag. Rao-rao, Kec. Sungai Tarab
Kartu Identitas	: KTP. 1304086201970002
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: "PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH DI NAGARI RAO-RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR"
Lokasi	: Nagari Rao-rao Kec. Sungai Tarab
W a k t u	: 03 September s.d 03 Desember 2019.
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 03 September s.d 03 Desember 2019.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 3 September 2019

A.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBAG TATA USAHA

  
**FREDI KHASBULLAH, S.Kom**  
 NIP. 19790813 200701 1 003

Tembusan :

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
  2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
  3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
  4. Kepala Dinas PMPTSP Sumatera Barat di Padang
  5. Camat Sungai Tarab di Sungai Tarab.
  6. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
  7. Wali Nagari Rao-rao di Rao-rao.
  8. Yano Beresnekutan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KECAMATAN SUNGAI TARAB  
WALI NAGARI RAO-RAO**  
Alamat : Balai Sotu Rao-Rao

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 40/12/SK/WN/RR-2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: RAHMADANI SISFITRI
NIK	: 1304086201970002
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat/Tgl.Lahir	: Rao-Rao, 22 Januari 1997
Pekerjaan	: Mahasiswa
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Judul	: "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Perspektif Siyash Syariah Di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar"
A l a m a t	: Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar

Menurut Sepengetahuan kami nama yang tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian di Kenagarian Rao-Rao.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rao-Rao, 13 Desember 2019  
Wali Nagari Rao-Rao



UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.L/PP.01.1/6725/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMADANI SISFITRI  
N I M : 11524201058  
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (JINAYAH SIYASAH)

Telah Lulus :

### UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 26 JUNI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20 Agustus 2019

Dekan



UIN SUSKA RIAU

## RIWAYAT HIDUP



Rahmadani Sisfitri lahir di Rao-Rao, pada tanggal 2 Januari 1997, merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bujang dan Siska Amelia. Riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut : pada tahun 2009 penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN 14 Rao-Rao, pada tahun 2012 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SMP Negeri 03 Sungai dan pada tahun 2015 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Aliyah di Madrasah Aliyah Negeri 02 Lima Kaum Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara ( Siyasah) atau disingkat dengan HTN Siyasah.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang di Kesatuan Bangsa dan Politik Riau (KESBANGPOL) Kota Pekanbaru serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Koto Tandun, kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Hingga pada tanggal penulis dimunaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul : “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah Di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat”

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.